



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PANGKALAN BUN**  
JALAN SUTAN SYAHRIR NOMOR 46, PANGKALAN BUN, KALIMANTAN TENGAH 74114; TELEPON  
(0532) 21502; FAKSIMILE (0532) 21834; LAMAN [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)

---

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELAG PANGKALAN BUN**  
**TAHUN 2025**

**A. Gambaran Umum**

**1. Gambaran Umum Pelayanan Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Pangkalan Bun sebagai PPID Tingkat III memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id) maupun melalui portal website KPKNL Pangkalan Bun dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pangkalanbun](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pangkalanbun).

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID

Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

## **2. Sarana dan Prasarana**

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Pangkalan Bun secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi KPKNL Pangkalan Bun dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara walk-in melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang langsung maupun melalui surat.
- b. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Pangkalan Bun yaitu (0532) 21502
- c. Pesan teks melalui Whatsapp resmi KPKNL Pangkalan Bun pada nomor 0853 4872 5707
- d. Melalui surat elektronik (e-mail) [ppid.kpknlpbun@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kpknlpbun@kemenkeu.go.id)
- e. Serta melalui media sosial yaitu Instagram : @kpknlpangkalanbun, Facebook: kpknlpangkalanbun, Twitter: @kpknlpangkalanbun.

## **3. Sumber Daya Manusia**

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, KPKNL Pangkalan Bun dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan *Unit in Charge* PPID Tingkat III. Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pangkalan Bun terdiri dari 4 (empat) orang pegawai yaitu Kepala Seksi dan 3 (tiga) orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi ditunjuk menjadi *Person in Charge* PPID Tingkat III.

## **4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik**

Selama Tahun 2025, KPKNL Pangkalan Bun tidak menerima permintaan informasi publik baik melalui APT, nomor resmi whatsapp, maupun media lainnya.

## **5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik**

Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi *public* baik eksternal maupun internal pada KPKNL Pangkalan Bun.

## **6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik**

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholder* di lingkup KPKNL Pangkalan Bun, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkup KPKNL Pangkalan Bun meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini *public* yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
- b. Melaksanakan penanganan *responsive* terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;

- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada seperti layanan online pada kantor *vertical*, *media social* maupun sosialisasi rutin;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup KPKNL Pangkalan Bun melalui sarana pemberitaan, *media social*, artikel, dan lain-lain.

# Rekapitulasi Permintaan Informasi Publik PPID Tingkat III KPKNL Pangkalan Bun

Tahun 2025\* (per 31 Desember 2025)

Bulan	Jumlah Permintaan	tidak diproses karena tidak melengkapinya syarat	waktu rata-rata pelayanan	jumlah permintaan dikabulkan		jumlah permintaan ditolak	Alasan permintaan ditolak		
				sepenuhnya	sebagian		dikecualikan	belum dikuasai	lainnya
Januari	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	0	-	-	-	-	-	-	-	-
April	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	0	-	-	-	-	-	-	-	-
September	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	0	-	-	-	-	-	-	-	-
November	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Pangkalan Bun, [@TanggalIND]

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang



Ditandatangani secara elektronik  
Ari Fitri Mahesa

